



**PENETAPAN**

**Nomor 71/Pdt.P/2024/PA.MS**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA MUARA SABAK**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama secara elitigasi telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan asal-usul anak yang diajukan oleh:

**PEMOHON I**, umur 29 tahun, agama Islam, Warga Negara Malaysia, pekerjaan Petani, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, dengan alamat elektronik email: [xxxxxxxxxxx@gmail.com](mailto:xxxxxxxxxxx@gmail.com);

**Pemohon I;**

**PEMOHON II**, umur 28 tahun, agama Islam, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan S1, tempat kediaman di Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, dengan alamat elektronik email: [aminahs2869@gmail.com](mailto:aminahs2869@gmail.com);

**Pemohon II** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tanggal 28 Oktober 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak, Nomor 71/Pdt.P/2024/PA.MS, tanggal 29 Oktober 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 08 Agustus 2020 menurut agama Islam dengan wali nikah Pemohon II yaitu Kakak kandung Pemohon II yang bernama Bapak Kakakan Pemohon II dan berwakil kepada Bapak Wakil di Kelurahan xxx xxx xx, kemudian dihadiri 2 (dua) orang saksi nikah bernama Bapak Saksi nikah dan Bapak Saksi nikah serta mas kawin

*Halaman 1 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2024/PA.MS*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa uang sebesar Rp. 5.000.000,00, (Lima juta rupiah) di bayar tunai, namun pernikahan tersebut belum dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama di Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, karena Pemohon II saat itu sudah dalam keadaan mengandung;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak umur 27 tahun dan Pemohon II berstatus Perawan Umur 26 tahun;

3. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak, yang bernama: Anak, Umur 3 tahun, (Tanjung Jabung Timur, 26-06-2021);

4. Bahwa kemudian Pemohon I dan Pemohon II menikah ulang pada tanggal 23 Juni 2022 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, serta telah dikeluarkan Kutipan Akta Nikah tanggal 23 Juni 2022 Nomor : xxx/02/VI/2022, tertanggal 23 Juni 2022;

5. Bahwa pada bulan Juli 2022 para Pemohon mengurus Akta Kelahiran anak, namun mendapatkan kesulitan karena pihak Catatan Sipil meminta surat yang menerangkan kalau anak tersebut adalah anak kandung para Pemohon, oleh karena itu para Pemohon mohon penetapan tentang asal-usul anak yang dapat dijadikan sebagai alas hukum dan mempunyai kepastian hukum;

6. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendal c.q. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak yang bernama **Anak** adalah anak sah dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 08 Agustus 2020;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir di persidangan;

Halaman 2 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2024/PA.MS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dengan menambahkan keterangan lisan sebagaimana dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Surat:

1. Fotokopi kartu Tanda Penduduk Nomor 1507025507xxxxxx tanggal 27 Januari 2014 atas nama Pemohon II yang asli dikeluarkan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, bukti (P.1);
2. Fotokopi Pasport Malaysia Jenis/Type P, Kod Negara/contry code MYS, No. Pasport A6245xxxx, atas nama Pemohon I, Warganegara Malaysia, No Pengenalan 951019xxxxxx, yang dikeluarkan tanggal 03 October 2024 oleh Pejabat UTC Terengganu. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, bukti (P.2);
3. Fotokopi Izin Tinggal Terbatas Elektronik atas nama Pemohon I Kewarganegaraan Malaysia, Nlxxx 27AUxxxxxx, yang asli dikeluarkan oleh KANIM kelas II Non TPI Kuala Tungkal. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, bukti (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/02/VI/2022 Tanggal 23 Juni 2022 yang asli dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, bukti (P.4);
5. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor: 22/Bdn/2021 yang dikeluarkan oleh Bidan Bidan. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, bukti (P.5);

## B. Saksi:

Halaman 3 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2024/PA.MS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi**, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon;
- Bahwa Saksi adalah xxx xxxx Pemohon I;
- Bahwa Para Pemohon datang ke Pengadilan Agama Muara Sabak untuk mengajukan permohonan penetapan asal usul anak terhadap anak Para Pemohon yang bernama Anak, karena pada saat anak lahir Para Pemohon belum mempunyai akta nikah;
- Bahwa Para Pemohon menikah secara agama Islam pada tanggal 08 Agustus 2020 di Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, kemudian Para Pemohon menikah ulang pada tanggal 23 Juni 2022 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa Saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Para Pemohon pada tanggal 08 Agustus 2020;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan sesuai dengan tata cara syariat Islam;
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya bernama Kakakan Pemohon II yang berwakil kepada Bapak Wakil selaku Petugas Nikah di Kelurahan Nipah Panjang I;
- Bahwa wali nikah tersebut adalah kakak kandung Pemohon II dan yang menjadi saksinya adalah Saksi nikah dan Saksi nikah dengan mahar berupa uang tunai sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dibayar secara tunai;
- Bahwa pada saat nikah Pemohon I berstatus bujang, dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Anak lahir lahir pada tanggal 26 Juli 2021 di Tanjung Jabung Timur yang sampai

Halaman 4 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2024/PA.MS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat ini anak tersebut (Anak) diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II;

- Bahwa Para Pemohon mengasuh Anak dengan baik, sebagaimana layaknya orang tua lain mengasuh anaknya;
- Bahwa selama ini sepengetahuan Saksi tidak ada pihak yang keberatan atau pun menggugat terhadap pengasuhan Anak oleh Para Pemohon;
- Bahwa setahu Saksi dan masyarakat tempat tinggal Para Pemohon, Anak adalah anak kandung Para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I bekerja sebagai Petani, sedangkan Pemohon II sebagai ibu rumah tangga;

2. **Saksi**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon;
- Bahwa Saksi adalah xxxx xxxx xxxx;
- Bahwa Para Pemohon datang ke Pengadilan Agama Muara Sabak untuk mengajukan permohonan penetapan asal usul anak terhadap Anak karena tidak mempunyai dokumen kependudukan, sebab pada saat anak Para Pemohon tersebut lahir, Para Pemohon belum mempunyai akta nikah;
- Bahwa Para Pemohon menikah secara agama Islam pada bulan Agustus 2020 di Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi;
- Bahwa Saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Para Pemohon dan dihadiri juga oleh warga masyarakat sekitar tempat tinggal Pemohon II;
- Bahwa Saksi menyaksikan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan sesuai dengan tatacara syariat Islam;
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya bernama Kakakan Pemohon II yang berwakil kepada Bapak Wakil;
- Bahwa Kakakan Pemohon II adalah kakak kandung Pemohon II dan yang menjadi saksinya adalah Saksi nikah dan

Halaman 5 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2024/PA.MS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi nikah dengan mahar berupa uang tunai sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dibayar secara tunai;

- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus bujang, dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami-istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Anak yang saat ini lebih kurang berusia 2 (dua) tahun;
- Bahwa anak bernama Anak sejak lahir sampai dengan sekarang diasuh oleh Para Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Para Pemohon mengasuh Anak dengan baik, sebagaimana layaknya orang tua lain mengasuh anaknya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada pihak yang keberatan atau pun menggugat terhadap pengasuhan Anak oleh Para Pemohon;
- Bahwa setahu Saksi dan masyarakat tempat tinggal Para Pemohon, Anak adalah anak kandung Para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I bekerja sebagai Petani, sedangkan Pemohon II sebagai ibu rumah tangga;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di depan sidang yang pada pokoknya Para Pemohon tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan, sebagaimana dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Hakim Tunggal yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak yang berlandaskan surat izin sidang Hakim Tunggal dari Mahkamah Agung, Nomor 157/KMA/HK.05/11/2018 tanggal 16 November 2018 Dispensasi/Izin Sidang

Halaman 6 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2024/PA.MS





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Hakim Tunggal, sehingga proses penyelesaian perkara ini dilaksanakan oleh hakim tunggal sebagai akibat kekurangan Hakim yang dialami oleh lembaga penegak hukum pada Pengadilan Agama Muara Sabak;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 08 Agustus 2020 menurut agama Islam dengan wali nikah Pemohon II yaitu Kakak kandung Pemohon II yang bernama Bapak Kakakan Pemohon II dan berwakil kepada Bapak Wakil di Kelurahan Nipah Panjang I, kemudian dihadiri 2 (dua) orang saksi nikah bernama Bapak Saksi nikah dan Bapak Saksi nikah serta mas kawin berupa uang sebesar Rp. 5.000.000,00, (Lima juta rupiah) di bayar tunai, namun pernikahan tersebut belum dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama di Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak, yang bernama: Anak, Umur 3 tahun, (Tanjung Jabung Timur, 26-06-2021);
3. Bahwa pada bulan Juli 2022 para Pemohon mengurus Akta Kelahiran anak, namun mendapatkan kesulitan karena pihak Catatan Sipil meminta surat yang menerangkan kalau anak tersebut adalah anak kandung para Pemohon, oleh karena itu para Pemohon mohon penetapan tentang asal-usul anak yang dapat dijadikan sebagai alas hukum dan mempunyai kepastian hukum;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat P.1 sampai dengan P.5 serta saksi-saksi yaitu: Saksi dan Saksi nikah bin Manap;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.3 dan P.4 adalah fotocopy akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, maka berdasarkan Pasal 285 R.Bg. juncto 1870 KUH Perdata juncto Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, empat bukti

Halaman 7 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2024/PA.MS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat Para Pemohon ini dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dengan nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.5 adalah fotocopy Surat Keterangan Kelahiran yang dibuat oleh Bidan yang membantu persalinan, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya. Bukti P.5 ini dapat dipertimbangkan sebagai bukti dan keterangan dalam Surat Keterangan Kelahiran tersebut dapat dipercaya selama tidak dibuktikan lain oleh bukti yang lebih kuat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah terbukti bahwa Pemohon II tinggal dan menetap di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, yang berarti Pemohon II tinggal dan menetap di wilayah hukum yang menjadi yurisdiksi Pengadilan Agama Muara Sabak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.3 telah terbukti bahwa Pemohon I adalah warga negara asing (WNA)/ Malaysia yang memiliki izin untuk tinggal di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan secara agama Islam pada tanggal 23 Juni 2022 dengan resmi dan tercatat pada KUA Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 telah terbukti bahwa Pemohon II pada tanggal 26 Juli 2021 telah melahirkan seorang anak perempuan di Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjab Timur;

Menimbang, bahwa terhadap bukti saksi Penggugat, yaitu: Saksi I (Saksi) dan Saksi II (Saksi nikah bin Manap), di mana dua orang saksi tersebut adalah orang-orang yang tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai Saksi, sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg, selain itu, para Saksi tersebut telah memberikan keterangan di depan persidangan (*in person*) sebagaimana diatur dalam Pasal 171 R.Bg., serta telah disumpah menurut tatacara agama para Saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 175 R.Bg. Dengan demikian dua orang Saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai Saksi untuk dipertimbangkan keterangannya;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) dan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. sehingga membuktikan:

Halaman 8 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2024/PA.MS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon telah menikah secara agama Islam pada tanggal 08 Agustus 2020 di Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, kemudian Para Pemohon menikah ulang pada tanggal 23 Juni 2022 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa Para Saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Para Pemohon pada tanggal 08 Agustus 2020;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam dengan wali nikahnya bernama Kakakan Pemohon II yang berwakil kepada Bapak Wakil selaku Petugas Nikah di Kelurahan Nipah Panjang I;
- Bahwa wali nikah tersebut adalah kakak kandung Pemohon II dan yang menjadi saksinya adalah Saksi nikah dan Saksi nikah dengan mahar berupa uang tunai sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dibayar secara tunai;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Anak lahir lahir pada tanggal 26 Juli 2021 di Tanjung Jabung Timur yang sampai saat ini anak tersebut (Anak) diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Para Pemohon mengasuh Anak dengan baik, sebagaimana layaknya orang tua lain mengasuh anaknya;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak yang keberatan atau pun menggugat terhadap pengasuhan Anak oleh Para Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan masyarakat tempat tinggal Para Pemohon, Anak adalah anak kandung Para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I bekerja sebagai Petani, sedangkan Pemohon II sebagai ibu rumah tangga;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 08 Agustus 2020 menurut

Halaman 9 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2024/PA.MS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agama Islam, namun pernikahan tersebut belum dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama di Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak, yang bernama: Anak, Umur 3 tahun, (Tanjung Jabung Timur, 26 Juli 2021);

3. Bahwa Anak sejak lahir diasuh oleh Para Pemohon dengan baik, sebagaimana layaknya orang tua lain mengasuh anaknya dan selama ini tidak ada pihak yang keberatan atau pun menggugat terhadap pengasuhan Anak oleh Para Pemohon dan sepengetahuan masyarakat tempat tinggal Para Pemohon, Anak adalah anak kandung Para Pemohon;

## Pertimbangan Petitum Asal-Usul Anak

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menentukan asal usul seorang anak, maka yang paling utama adalah menentukan siap perempuan yang telah melahirkannya, untuk selanjutnya menentukan laki-laki yang telah membuahi perempuan tersebut sehingga anak tersebut terlahir. Ini adalah penentuan secara biologis, namun yang dikehendaki dalam hal ini tidaklah demikian, penentuan asal-usul seseorang anak adalah asal-usul anak tersebut secara hukum, dalam hal ini adalah hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Dari ketentuan Pasal tersebut dapat dipahami bahwa untuk dapat menentukan asal usul seorang anak perlu dilihat apakah ada lembaga perkawinan yang sah menurut Hukum Islam yang mendahului kelahiran anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara syariat Islam pada tanggal 08 Agustus 2020 di Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi yang dihadiri dua orang Saksi dengan wali nikahnya bernama Kakakan Pemohon II yang berwakil kepada Bapak Wakil;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut, Hakim menilai pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 08 Agustus 2020

Halaman 10 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2024/PA.MS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah sesuai dengan hukum Islam, yang telah terpenuhi syarat dan rukunnya, karenanya perkawinan tersebut dapat dinyatakan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa dari fakta bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama pernikahan mereka telah dikaruniai satu orang anak, anak tersebut tinggal dan dibesarkan oleh mereka dan selama ini tidak ada satu orangpun yang mengakui kedua anak tersebut sebagai anaknya. Terhadap fakta ini Hakim berkesimpulan bahwa anak yang bernama: Anak, umur 3 tahun, (Tanjung Jabung Timur, 26 Juli 2021) adalah anak sah yang lahir dari akibat/dalam perkawinan Pemohon I (Pemohon I) dan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 08 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan di atas, Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon I (Pemohon I) dan Pemohon II (Pemohon II) untuk menetapkan anak yang bernama Anak, perempuan, lahir di Tanjung Jabung Timur, pada tanggal 26 Juli 2021 adalah anak sah Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) dapat dikabulkan;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Penetapan

### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak yang bernama **Anak**, perempuan, lahir di Tanjung Jabung Timur, pada tanggal 26 Juli 2021 adalah anak sah Pemohon I (**Pemohon I**) dan Pemohon II (**Pemohon II**);

Halaman 11 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2024/PA.MS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah).

## Penutup

Demikian ditetapkan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Muara Sabak secara elitigasi yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 25 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Ula 1446 Hijriah oleh Nurman Syarif, S.H.I., M.S.I. sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut secara elektronik dan didampingi oleh Sunarti, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II secara elektronik.

Hakim Tunggal,

**Nurman Syarif, S.H.I., M.S.I.**

Panitera Pengganti,

**Sunarti, S.H., M.H.**

## Perincian Biaya:

- |                |   |     |           |
|----------------|---|-----|-----------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,00 |
| 2. Proses      | : | Rp. | 75.000,00 |

Halaman 12 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2024/PA.MS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan	:	Rp.	0,00	
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00	
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00	
6. Meterai	:	Rp.	10.000,00	
Jumlah	:	Rp.	145.000,00	(seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2024/PA.MS